

LAMPIRAN X: DOKUMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA BERIKUT DOKUMEN PENDUKUNG TAHUN 2013-2015

NO.	TAHUN	PARA PIHAK	JUDUL PERJANJIAN	RUANG LINGKUP PERJANJIAN	HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK	JANGKA WAKTU PERJANJIAN	TENTANG PEMBIAYAAN	HASIL RAPAT-RAPAT TERKAIT
1	2013	Pihak 1 : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bappeda Kota Gunungsitoli, atas nama Eko Ary Yanto Tello Zebua, S. Kom Pihak 2 : CV. Bintang Utama, atas nama Yusrizal	Pengadaan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gunungsitoli	Pengadaan dan pemasangan papan Billboard Peta RTRW Kota Gunungsitoli	Pihak 1 : <ul style="list-style-type: none">- Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia- Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia- Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak- membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia Pihak 2 : <ul style="list-style-type: none">- Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak- Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak- Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak- Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK- Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak- Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia	09 Desember 2013 s.d. 24 Desember 2013	Total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang di peroleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 199.412.000; (Seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua belas ribu rupiah)	
2	2014	Pihak 1 : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bappeda Kota Gunungsitoli, atas nama Tomy Mari Wijaya Zebua, ST Pihak 2 : PT. Surya Wijaya Sembada, atas nama Errik Romando Rozas, ST	Penyusunan Database Irigasi dan Sungai Kota Gunungsitoli	Penyedia melakukan pekerjaan jasa konsultasi yang memuat Database Irigasi dan Sungai Kota Gunungsitoli dan program aplikasi yang berisi database irigasi dan sungai selanjutnya akan dilakukan proses entry data dan operasionalnya ole staf Bappeda Kota Gunungsitoli	Pihak 1 : <ul style="list-style-type: none">- Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia- Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak Penyedia- Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia- Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak- Ketentuan peralatan dan bahan yang disediakan oleh PPK untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia. Pada saat berakhirnya kontrak, Penyedia harus menyerahkan peralatan dan bahan sisa sesuai dengan instruksi PPK Pihak 2 : <ul style="list-style-type: none">- Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak- Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak- Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak PPK- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadual pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak- Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak PPK- Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadual penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak <ul style="list-style-type: none">- Penyedia harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, akibat kegiatan Penyedia	01 September 2014 s.d 29 November 2014	Total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang di peroleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 190.850.000; (Seratus sembilan puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)	

NO.	TAHUN	PARA PIHAK		JUDUL PERJANJIAN	RUANG LINGKUP PERJANJIAN	HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK	JANGKA WAKTU PERJANJIAN	TENTANG PEMBIAYAAN	HASIL RAPAT-RAPAT TERKAIT
						<div><div>- Melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuhtanggung-jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam Kontrak</div><div>- Melaksanakan jasa konsultansi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. PPK secara tertulis akan memberitahukan kepada Penyedia mengenai kebiasaan-kebiasaan setempat</div><div>- Untuk biaya langsung non personil (Direct <i>reimbursable cost/out of pocket expenses</i>), Penyedia tidak akan menerima keuntungan untuk mereka sendiri dari komisi usaha (<i>trade commision</i>), rabat (<i>discount</i>) atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan jasa konsultansi</div><div>- Penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, Penyedia dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa konsultansi maupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan Kontrak</div><div>- Penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (<i>conflict of interest</i>) dengan kegiatan yang merupakan tugas Penyedia</div><div>- Tanggung jawab Penyedia adalah ketentuan mengenai hal-hal pertanggung-jawaban Penyedia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia</div><div>- Pemeriksaan keuangan adalah ketentuan mengenai kewajiban Penyedia untuk merinci setiap biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan keuangan. Selain itu, dengan sepengetahuan Penyedia atau kuasanya, PPK dapat memeriksa dan menggandakan dokumen pengeluaran yang telah diaudit sampai 1 (satu) tahun setelah berakhirnya Kontrak</div><div>- Ketentuan mengenai tindakan yang perlu mendapat persetujuan PPK meliputi: memobilisasi personil yang terdapat dalam daftar membuat subkontrak dengan pengaturan : (i) cara Seleksi, waktu, dan kualifikasi dari subkonsultan harus mendapat persetujuan tertulis sebelum pelaksanaan, (ii) Penyedia bertanggung-jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh subkonsultan dan personilnya.</div><div>- Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang disiapkan oleh Penyedia dan menjadi hak milik PPK: mengatur bahwa semua rancangan, gambar-gambar, spesifikasi, disain, laporan dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak dan <i>source code</i> yang disiapkan oleh Penyedia jasa menjadi hak milik PPK. Penyedia, segera setelah pekerjaan selesai atau berakhirnya Kontrak harus menyerahkan seluruh dokumen dan data pendukung lainnya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan salinan dari dokumen-dokumen tersebut</div></div>			
3	2014	Pihak 1 : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bappeda Kota Gunungsitoli, atas nama Tomy Mari Wijaya Zebua, ST		Penyusunan Masterplan Reklamasi Pantai Kota Gunungsitoli	Penyedia melakukan pekerjaan penyusunan dokumen yang memuat data Masterplan Reklamasi Pantai Kota Gunungsitoli	Pihak 1 : <div><div>- Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia</div><div>- Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak Penyedia</div></div>	03 September 2014 s.d 01 Desember 2014	Total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang di peroleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar	

NO.	TAHUN	PARA PIHAK		JUDUL PERJANJIAN	RUANG LINGKUP PERJANJIAN	HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK	JANGKA WAKTU PERJANJIAN	TENTANG PEMBIAYAAN	HASIL RAPAT-RAPAT TERKAIT
						<ul style="list-style-type: none"> - Ketentuan mengenai tindakan yang perlu mendapat persetujuan PPK meliputi: Memobilisasi personil yang terdapat dalam daftar Membuat subkontrak dengan pengaturan : (i) cara Seleksi, waktu, dan kualifikasi dari subkonsultan harus mendapat persetujuan tertulis sebelum pelaksanaan, (ii) Penyedia bertanggung-jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh subkonsultan dan personilnya 			
4	2015	Pihak 1 : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bappeda Kota Gunungsitoli, atas nama Krisman Torozisokhi Daely, ST Pihak 2 : PT. Gamma Engineering, atas nama Datuk Rizki Agustian Ramadhana, ST		Penyusunan Dokumen Rencana Kawasan Strategis Kota Gunungsitoli	Penyedia menyusun dokumen yang memuat Rencana Kawasan strategis Kota Gunungsitoli	Pihak 1 : <ul style="list-style-type: none"> - Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; - Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak Penyedia - Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia - Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak - Ketentuan peralatan dan bahan yang disediakan oleh PPK untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia. Pada saat berakhirnya kontrak, Penyedia harus menyerahkan peralatan dan bahan sisa sesuai dengan instruksi PPK Pihak 2 : <ul style="list-style-type: none"> - Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak - Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak - Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak PPK - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak - Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak PPK - Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak - Penyedia harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, akibat kegiatan Penyedia - Melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung-jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam Kontrak - Melaksanakan jasa konsultansi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. PPK secara tertulis akan memberitahukan kepada Penyedia mengenai kebiasaan-kebiasaan setempat 	30 September 2015 s.d 28 Desember 2015	Total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang di peroleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 512.238.000; (Lima ratus dua belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)	
						<ul style="list-style-type: none"> - Untuk biaya langsung non personil (<i>Direct reimbursable cost/out of pocket expenses</i>), Penyedia tidak akan menerima keuntungan untuk mereka sendiri dari komisi usaha (<i>trade commision</i>), rabat (<i>discount</i>) atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan jasa konsultansi - Penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, Penyedia dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa konsultansi maupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan Kontrak 			

NO.	TAHUN	PARA PIHAK		JUDUL PERJANJIAN	RUANG LINGKUP PERJANJIAN	HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK	JANGKA WAKTU PERJANJIAN	TENTANG PEMBIAYAAN	HASIL RAPAT-RAPAT TERKAIT
						<ul style="list-style-type: none"> - Penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (<i>conflict of interest</i>) dengan kegiatan yang merupakan tugas Penyedia - Tanggung jawab Penyedia adalah ketentuan mengenai hal-hal pertanggung-jawaban Penyedia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia - Pemeriksaan keuangan adalah ketentuan mengenai kewajiban Penyedia untuk merinci setiap biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan keuangan. Selain itu, dengan sepengetahuan Penyedia atau kuasanya, PPK dapat memeriksa dan menggandakan dokumen pengeluaran yang telah diaudit sampai 1 (satu) tahun setelah berakhirnya Kontrak - Ketentuan mengenai tindakan yang perlu mendapat persetujuan PPK meliputi: Memobilisasi personil yang terdapat dalam daftar Membuat subkontrak dengan pengaturan : (i) cara Seleksi, waktu, dan kualifikasi dari subkonsultan harus mendapat persetujuan tertulis sebelum pelaksanaan, (ii) Penyedia bertanggung-jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh subkonsultan dan personilnya - Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang disiapkan oleh Penyedia dan menjadi hak milik PPK: mengatur bahwa semua rancangan, gambar-gambar, spesifikasi, disain, laporan dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak dan <i>source code</i> yang disiapkan oleh Penyedia jasa menjadi hak milik PPK. Penyedia, segera setelah pekerjaan selesai atau berakhirnya Kontrak harus menyerahkan seluruh dokumen dan data pendukung lainnya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan salinan dari dokumen-dokumen tersebut 			
5	2015	Pihak 1 : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bappeda Kota Gunungsitoli, atas nama Krisman Torozisokhi Daely, ST	Pihak 2 : CV. Billindo, atas nama Albert Laowo, ST	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistim Penyediaan Air Minum Kota Gunungsitoli	Penyedia melakukan penyusunan dokumen yang memuat Rencana Induk Penyediaan Sistim Air Minum Kota Gunungsitoli	Pihak 1 : <ul style="list-style-type: none"> - Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia; - Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak Penyedia - Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia - Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak - Ketentuan peralatan dan bahan yang disediakan oleh PPK untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia. Pada saat berakhirnya kontrak, Penyedia harus menyerahkan peralatan dan bahan sisa sesuai dengan instruksi PPK Pihak 2 : <ul style="list-style-type: none"> - Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak - Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak 	15 September 2015 s.d 13 Desember 2015	Total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang di peroleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 188.796.000; (Seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)	
						<ul style="list-style-type: none"> - Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak PPK - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak - Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak PPK - Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak 			

NO.	TAHUN	PARA PIHAK		JUDUL PERJANJIAN	RUANG LINGKUP PERJANJIAN	HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK	JANGKA WAKTU PERJANJIAN	TENTANG PEMBIAYAAN	HASIL RAPAT-RAPAT TERKAIT
						<ul style="list-style-type: none"> - Penyedia harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, akibat kegiatan Penyedia - Melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung-jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam Kontrak - Melaksanakan jasa konsultansi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. PPK secara tertulis akan memberitahukan kepada Penyedia mengenai kebiasaan-kebiasaan setempat - Untuk biaya langsung non personil (<i>Direct reimbursable cost/out of pocket expenses</i>), Penyedia tidak akan menerima keuntungan untuk mereka sendiri dari komisi usaha (<i>trade commision</i>), rabat (<i>discount</i>) atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan jasa konsultansi - Penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, Penyedia dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa konsultansi maupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan Kontrak - Penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (<i>conflict of interest</i>) dengan kegiatan yang merupakan tugas Penyedia - Tanggung jawab Penyedia adalah ketentuan mengenai hal-hal pertanggung-jawaban Penyedia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia - Pemeriksaan keuangan adalah ketentuan mengenai kewajiban Penyedia untuk merinci setiap biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan keuangan. Selain itu, dengan sepengetahuan Penyedia atau kuasanya, PPK dapat memeriksa dan menggandakan dokumen pengeluaran yang telah diaudit sampai 1 (satu) tahun setelah berakhirnya Kontrak - Ketentuan mengenai tindakan yang perlu mendapat persetujuan PPK meliputi: Memobilisasi personil yang terdapat dalam daftar Membuat subkontrak dengan pengaturan : (i) cara Seleksi, waktu, dan kualifikasi dari subkonsultan harus mendapat persetujuan tertulis sebelum pelaksanaan, (ii) Penyedia bertanggung-jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh subkonsultan dan personilnya 			
						<ul style="list-style-type: none"> - Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang disiapkan oleh Penyedia dan menjadi hak milik PPK: mengatur bahwa semua rancangan, gambar-gambar, spesifikasi, disain, laporan dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak dan <i>source code</i> yang disiapkan oleh Penyedia jasa menjadi hak milik PPK. Penyedia, segera setelah pekerjaan selesai atau berakhirnya Kontrak harus menyerahkan seluruh dokumen dan data pendukung lainnya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan salinan dari dokumen-dokumen tersebut 			
6	2017	Pihak 1 : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bappeda Kota Gunungsitoli, atas nama Tomy Mari Wijaya Zebua, ST		Penyusunan Dokumen Penegakan/Koreksi Geometris Citra Satelit/Peta Rencana Kawasan Strategis Kota Gunungsitoli	Penyedia menyusun Dokumen Penegakan/Koreksi Geometris Citra Satelit/Peta Rencana Kawasan Strategis Kota Gunungsitoli	Pihak 1 : <ul style="list-style-type: none"> - Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia - Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak Penyedia 	21 Agustus 2017 s.d 18 November 2017	Total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang di peroleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan	

NO.	TAHUN	PARA PIHAK		JUDUL PERJANJIAN	RUANG LINGKUP PERJANJIAN	HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK	JANGKA WAKTU PERJANJIAN	TENTANG PEMBIAYAAN	HASIL RAPAT-RAPAT TERKAIT
						Membuat subkontrak dengan pengaturan : (i) cara Seleksi, waktu, dan kualifikasi dari subkonsultan harus mendapat persetujuan tertulis sebelum pelaksanaan, (ii) Penyedia bertanggung-jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh subkonsultan dan personilnya - Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang disiapkan oleh Penyedia dan menjadi hak milik PPK: mengatur bahwa semua rancangan, gambar-gambar, spesifikasi, disain, laporan dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak dan source code yang disiapkan oleh Penyedia jasa menjadi hak milik PPK. Penyedia, segera setelah pekerjaan selesai atau berakhirnya Kontrak harus menyerahkan seluruh dokumen dan data pendukung lainnya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan salinan dari dokumen-dokumen tersebut			
7	2017	Pihak 1 : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bappeda Kota Gunungsitoli, atas nama Tomy Mari Wijaya Zebua, ST Pihak 2 : PT Brilliant Ecommerce Berjaya, atas nama Andik Duana Putra		Pengadaan Laptop	Penyedia melaksanakan pekerjaan pengadaan laptop sebanyak 5 unit	Pihak 1 : - menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini - mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan - mendapatkan penggantian barang, dalam hal: barang rusak akibat cacat produksi barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini - Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada) - Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang - melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan - memeriksa kualitas dan kuantitas barang - memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada). Pihak 2 : - Penyedia memiliki hakmenerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total hargadan waktu yang tercantum di dalam SP ini - tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik - tidak menjual barang melalui <i>e-Purchasing</i> lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui <i>e-Purchasing</i> pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama	11 Juli 2017 s.d 08 September 2017	Total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang di peroleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 52.067.264; (Lima puluh dua juta enam puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh empat rupiah)	
						- mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia - bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan; - mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa: barang rusak akibat cacat produksi barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini			

NO.	TAHUN	PARA PIHAK		JUDUL PERJANJIAN	RUANG LINGKUP PERJANJIAN	HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK	JANGKA WAKTU PERJANJIAN	TENTANG PEMBIAYAAN	HASIL RAPAT-RAPAT TERKAIT
						<ul style="list-style-type: none"> - memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada) - memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang 			
8	2017	Pihak 1 : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bappeda Kota Gunungsitoli, atas nama Tomy Mari Wijaya Zebua, ST Pihak 2 : PT. Bhineka MentariDimensi, atas nama Mhd Zulvi Hadi Matondang		Pengadaan Peralatan Sistim Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyedia melaksanakan pekerjaan pengadaan server	Pihak 1 : <ul style="list-style-type: none"> - mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia - meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak Penyedia - memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak - membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia Pihak 2 : <ul style="list-style-type: none"> - menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak - meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak - melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak PPK - melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak - memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak PPK - menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak - mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia 	27 Oktober 2017 s.d 25 Desember 2017	Total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang di peroleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 218.293.000; (Dua ratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)	